



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
 - b. bahwa selain Zakat, Infaq dan Shodaqoh juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
 - c. bahwa wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat yang ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - d. bahwa pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu, perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - e. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf;
- Mengingat :
1. Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Agama adalah Agama Islam.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZISWAF adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan/atau wakaf.
8. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang selanjutnya disingkat LP-ZISWAF adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Daerah (BAWAFDA) yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini.
9. Zakat yang berupa Zakat Mal dan Zakat Fitrah adalah Harta yang Wajib disisihkan/dikeluarkan ditunaikan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan Ketentuan Agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
12. Infaq dan shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum melalui Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
15. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan agama.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah organisasi pengelola zakat, Infaq dan shodaqoh yang dibentuk oleh masyarakat yang kepengurusannya ditentukan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
18. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

19. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
20. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
22. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
23. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Bupati untuk membuat akta ikrar wakaf.
24. Badan Wakaf Daerah yang selanjutnya disingkat BAWAFDA adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di daerah.
25. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZDA.
26. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang melalui BAZDA kepada orang lain, dimana pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
27. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan melalui BAZDA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
28. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan melalui BAZDA oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ZISWAF meliputi seluruh kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan/atau wakaf di daerah.

Pasal 3

Pengelolaan ZISWAF berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Syari'at Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pengelolaan ZISWAF bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, Infaq, shodaqoh dan mewakafkan hartanya sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

- c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq, shodaqoh dan/atau wakaf;
- d. memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan kepada Muzakki, Mustahiq, Wakif dan Nazhir, serta pembinaan dan pengawasan kepada LP-ZISWAF.

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK ZISWAF

Pasal 5

- (1) Objek zakat, infaq dan shodaqoh adalah zakat, infaq dan shodaqoh yang dipungut dan/atau diberikan sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Objek wakaf adalah harta benda wakaf yang diwakafkan oleh Wakif melalui nazhir yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Subjek ZISWAF adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.

BAB IV

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS)

Bagian Kesatu

Pembentukan Organisasi Pengelola ZIS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, Pemerintah Daerah membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
- (2) Pengurus BAZDA terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pembentukan BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat daerah dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
 - b. untuk tingkat kecamatan dibentuk perwakilan BAZDA Kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) BAZDA dan Perwakilan BAZ Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (5) Masa bakti pengurus BAZDA adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (6) Susunan, tata kerja dan tatacara penyusunan pengurus BAZDA dan Perwakilan BAZDA, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.